



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.89, 2016

BAHAN BAKAR. GAS. Harga. Penetapan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN HARGA GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Harga Gas Bumi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Harga Gas Bumi adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri yang dijadikan sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar

- perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
3. Harga Gas Bumi Tertentu adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri kepada pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
 4. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 5. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang melaksanakan niaga Gas Bumi pada wilayah niaga tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
 7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Gas Bumi, Menteri menetapkan Harga Gas Bumi.
- (2) Menteri menetapkan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keekonomian lapangan;
 - b. Harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
 - c. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri; dan
 - d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

- (3) Tata cara dan penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan Harga Gas Bumi lebih tinggi dari US\$ 6/MMBTU, Menteri dapat menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu.
- (2) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan Gas Bumi bagi industri pengguna Gas Bumi; dan
 - b. pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 4

- (1) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang:
 - a. industri pupuk;
 - b. industri petrokimia;
 - c. industri *oleochemical*;
 - d. industri baja;
 - e. industri keramik;
 - f. industri kaca; dan
 - g. industri sarung tangan karet.
- (2) Perubahan pengguna Gas Bumi yang dapat dikenakan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 5

- (1) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor.
- (2) Penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gas Bumi yang dibeli oleh pengguna Gas Bumi:
 - a. secara langsung dari Kontraktor; atau
 - b. melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi.
- (3) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi wajib melakukan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor.
- (2) Kepala SKK Migas melakukan perhitungan penerimaan negara atas penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dengan berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Perhitungan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setelah memperhitungkan besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor.

Pasal 7

- (1) Menteri menetapkan daftar pengguna Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- (2) Tata cara penetapan pengguna Gas Bumi Tertentu yang termuat dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu, Menteri menetapkan tarif penyaluran Gas Bumi yang meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (*liquefaction*), pemampatan (kompresi), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan *liquefied natural gas* dan pengangkutan *compressed natural gas*, penyimpanan (*storage*), regasifikasi, dan/atau niaga serta margin yang wajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif penyaluran Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.
- (2) Dalam melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan wakil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY